



PUTUSAN
Nomor 3750 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JEMMY LIMENGAN, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piet Kangihade, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Piet Kangihade, S.H dan Asosiasi, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 28, Nomor 6, Lingkungan VI, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUSAN HIEDAYAT, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VII, RT/RW 007, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jantje Daniel Suoth, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat John Jesky Sada & Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 84, Kelurahan Mahakeret Barat, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 17 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/Ist./1994 tanggal 30 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;
atau mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981;
3. Gugatan Penggugat bertentangan Undang-Undang Nomor 1/1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 5 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 17 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/Ist./1994 tanggal 30 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, putus perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) rangkap

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Februari 2020 Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbando/Penggugat untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd *juncto* Nomor 63/PDT/2020/PT MND yang dibuat oleh Plh. Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 63/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 5 Februari 2020;
- Mohon keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami-istri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama dan mereka sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2010 (sudah kurang lebih 10 tahun), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020



Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JEMMY LIMENGAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 63/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 5 Februari 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEMMY LIMENGAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 63/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 5 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 17 Januari 1994, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/Ist./1994 tanggal 30 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020



pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu mengenai Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3750 K/Pdt/2020